

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PENCEMARAN NAMA BAIK SESEORANG MELALUI KONTEN *PRANK GOLD*
*DIGGER***

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam



Oleh:
Farchi Nabila
NIM 1502026007

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syariah dan hukum
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Farchi Nabila

NIM : 1502026007

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif tentang pencemaran nama baik seseorang melalui konten *prank gold digger*.**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing II



Ismail Marzuki. M.A., Hk

Semarang, 23 Desember 2020
Pembimbing I



Dr. H. Ali Imron. S.H., M.Ag

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4215.8/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Farchi Nabila
 NIM : 1502026007
 Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
 Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Pencemaran Nama Baik Seseorang Melalui Konten Prank Gold Digger
 Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag
 Pembimbing II : Ismail Marzuki, M.A. Hk

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH., M.Ag
 Penguji II / Sekretaris Sidang : Ismail Marzuki, M.A. Hk
 Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
 Penguji IV : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 & Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 28 Desember 2020
 Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

Orang Yang Tak Pernah Berbuat Kesalahan Adalah Orang Yang Tidak
Pernah Berbuat Apa-Apa

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a dan usaha penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bahagia dan bangga tetap pada kerendahan hati, penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Muh Akhid HS dan Almarhumah Ibu Aziroh tercinta yang selalu memberikan do'a, motivasi, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak akan pernah terbalaskan.
2. Kakak-kakak saya Yuzki Midfar, Bashori, Rifda Afia, Sri Riwayati dan Keluarga besar yang selalu memberikan semangat.
3. Terkhusus untuk Mariya ulfah seseorang yang selalu setia memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam proses menyelesaikan penelitian ini.
4. Sejawat-sejawat saya Mawapala yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu dalam berorganisasi.
5. Teman-teman saya di Club Elit Krajan Lor(Cekal) dan Karang taruna Tunas Karya Desa Truko.
6. Seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama dan FKPAI Kecamatan Kangkung yang telah memberikan motivasi penuh kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini disela waktu bekerja.
7. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 19 Desember 2020



Farchi Nabila
1502026007

ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sarana atau media Informasi dan Transaksi Elektronik yakni melalui media video yang diunggah atau konten video *prank gold digger*. Terdapat peraturan yang mengatur perbuatan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. dan dalam KUHP Pasal 310. Hukum Islam memberikan penegasan terhadap larangan penghinaan, dalam Al-Quran Surat Al-Hujuraat 11, Surat An-Nur Ayat 11, Surat Al-Isra' Ayat 53, tentang larangan dan ancaman hukuman bagi seseorang yang menghina orang lain. Data-data yang telah mengatur tindak pidana pencemaran nama baik akan diuraikan dalam setiap pasal dan dapat mengetahui secara rinci pendapat hukum pidana Islam dan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui konten *prank gold digger*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian. Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Yang dimaksud dengan *statue approach* yaitu, "pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pendekatan secara *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan skripsi.

Hasil dari penelitian ini, pertama pencemaran nama baik masuk dalam ranah jarimah ta'zîr bukan termasuk jarimah qishâsh dan hudûd, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi melalui elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara jelas dan rinci terkait eksistensi pencemaran nama baik melalui elektronik. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zîr. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Penjatuhan pidana pada jarimah ta'zîr bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman.

Kedua perbuatan *youtuber* mengunggah video *prank gold digger* yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Tetapi perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan kerana ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Prank*, Hukuman

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *Robbil'Alamin* Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag Selaku Ketua Program Jurusan Dan Bapak Dr. H. Ja'far Baihaqi, S.Ag.M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag Selaku Pembimbing I Dan Bapak Ismail Marzuki, M.A, Hk. Selaku Pembimbing II, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program S1 Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Semarang, 19 Desember 2020

Penulis,



FARCHI NABILA
1502026007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM PENGHINAAN (PENCEMARAN NAMA BAIK) SESEORANG MELALUI KONTEN *PRANK GOLD DIGGER* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam	16
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	16
2. Pengertian Tindak Pidana	17
3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam	18
4. Macam-Macam Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Islam	26
B. Tinjauan Umum Prank Gold Digger	35
1. Pengertian <i>Prank Gold Digger</i>	35
2. Macam-Macam Prank Di Indonesia	37

BAB III TINDAK PIDANA PENGHINAAN (PENCEMARAN NAMA BAIK) MENURUT KUHP DAN UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

- A. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP..... 39
- B. Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) 48
- C. Ketentuan Pidana Prank Gold Digger 52

**BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI KONTEN PRANK
GOLD DIGGER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

- A. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Konten Prank Gold Digger Perspektif Hukum Pidana Islam 56
- B. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Konten Prank Gold Digger Perspektif Hukum Positif 65

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN 69
- B. SARAN 71
- C. PENUTUP 71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operansinya.¹

Melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak dimedia internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet.²

Dalam perkembangan yang pesat ini teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan pencemaran nama baik, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam

¹ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.1

² RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, Media Massa dan masyarakat modern, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 56.

lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak di ikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangiannya sehingga sulit untuk mengendalikannya.³

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati posisi pertama. Indonesia menempati presentasi tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.⁴ Realitas baru ini dalam kenyataannya berbentuk melalui jaringan computer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *protocol transmission control protocol/ internet protocol*. Hal ini berarti, dalam sistem kejayaan dapatlah dikatakan bahwa *cyberspace* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Komputer telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjajikan menembus batas-batas Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyberspace* inilah yang kemudian dikenal

³ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 3.

⁴ Ibid, hlm. 17

dengan *cybercrime* atau literatur lain digunakan istilah *computer crime*.⁵

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, blogger, facebook, twitter, Instagram, whatsapp, youtube dan banyak lagi yang lain.⁶

Munculnya media baru sangatlah memudahkan setiap orang untuk mencari informasi yang diinginkan tanpa adanya batasan. Selain dapat mengakses informasi dan hiburan, kita juga dapat menyebarkan informasi pada media baru atau media sosial. Informasi yang disebarkan bisa berupa infografis, gambar dan juga video. Saat ini penyebaran informasi yang banyak diminati adalah berupa gambar dan video. Tempat penyebaran informasi gambar dan video yang paling banyak diakses adalah Youtube.

Youtube adalah salah satu media penyebaran informasi yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak orang yang menjadikan Youtube sebagai tempat untuk mencari nafkah yaitu menjadi seorang youtuber. Seorang youtuber memiliki channel yang di dalamnya terdapat konten-konten yang berbeda seperti *vlog*, *tutorial*, memasak, *review*, *prank* dan sebagainya. Tentunya konten yang telah dipilih oleh seorang youtuber harus memiliki ciri khas dan kreatifitas tersendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi, CD audio, bahkan sekarang sudah melalui telepon genggam (*handphone*) dan atau

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 47.

⁶ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Jogjakarta: Aswaja pressindo, 2009, hlm. 130.

smartphone.

Dunia kreativitas di Indonesia sekarang semakin berkembang, salah satunya adalah perkembangan kreativitas pada konten Youtube. Menurut Munandar kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya baik itu lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Banyak pembuat video Youtube atau yang sering disebut youtuber yang ramai-ramai bersaing kekreativitasan dalam membuat konten yang diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat. Kreativitas merupakan kunci utama dalam pembuatan konten, sadar tidak sadar ketika satu konten kreatif yang disukai banyak orang dibuat pasti kedepannya akan banyak yang membuat konten yang menyerupai dalam jangka waktu yang lama. Konten yang kreatif biasanya akan lebih banyak mendapatkan respon dari masyarakat.⁷

Kemunculan *content creator* yang semakin banyak, merupakan dampak dari perkembangan media sosial, khususnya youtube. Youtube menjadi *platform* terbanyak diakses pada 2019 hingga sekarang. Hal ini menuntut para *content creator* menciptakan konten berkualitas dan membentuk *personal branding*, agar dapat bersaing dan mendapat pengakuan⁸. Tertawa merupakan bagian yang ada pada kehidupan manusia, apabila seseorang hatinya sedang dalam keadaan senang maka akan tertawa, apabila seseorang berada dalam situasi kelucuan misalkan bergurau bersama sahabatnya maka akan tertawa.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dengan begitu manusia bukan makhluk yang lahir dengan sifat individualis, yang berarti secara

⁷ Shera Aske Cecariyani, Gregorius Genep Sukendro, Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana) Jurnal Prologia Vol. 2, No. 2, Desember 2018

⁸ Tri Wahyu Amalia, A.A.I. Prihandari Satvikadewi, Personal Branding Content Creator Arif Muhammad Analisis Visual pada Akun Youtube @Arif Muhammad, Jurnal Representamen Vol 6 No. 01, April 2020

fitrah manusia terlahir dengan sifat saling membutuhkan sesama manusia. Menurut Aristoteles manusia adalah *Zoon Politicon* yaitu makhluk sosial, hal ini berkenaan dengan pendapat Adam Smith, ia mengemukakan bahwa manusia disebut dengan istilah *Homo Homini Socius*, yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial dikarenakan dalam diri manusia pada umumnya tunduk pada aturan dan norma sosial yang telah terbentuk dari perilaku manusia⁹.

Menurut Gillin, interaksi sosial sebagai hubungan yang dinamis antara individu dengan individu lainnya atau kelompok atau hubungan antar kelompok dengan kelompok, hubungan ini tercipta karena manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Serupa dengan Soerjono Soekanto, bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berhubungan antar individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial, ia menambahkan interaksi sosial terwujud dengan adanya kontak sosial dan komunikasi yang dilakukan manusia. Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain. Komunikasi memiliki beberapa pengaruh yaitu pengaruh baik dan pengaruh buruk. Pengaruh yang baik dapat menghasilkan kerjasama untuk menentukan tujuan bersama dan pengaruh yang buruk dapat menghasilkan kesalahan penafsiran dalam berkomunikasi, hal ini dapat berujung pada pertikaian antar sesama manusia¹⁰. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra' ayat 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ٥٣

Artinya: “Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”¹¹

Dalam Agama islam tertawa mempunyai dua sudut pandang antara tertawa

⁹ Elly Malihah, Individual dan Sosial, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 11

¹⁰ Rahayu Ginintisasi, Interaksi Sosial, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, hlm. 14

¹¹al-Quran, 17:53.

yang diperbolehkan dan tertawa yang dilarang. Tertawa yang diperbolehkan adalah untuk kegembiraan hati atau apa saja yang datang dari kabar bahagia atau yang lainnya, sedangkan tertawa yang dilarang adalah tertawa yang didasari untuk mengejek sesama saudara muslim dengan tujuan untuk mengoloknya. Baru-baru ini muncul istilah *Prank* di Indonesia, fenomena tersebut semakin hari semakin populer dan diikuti oleh anak-anak, remaja sampai dewasa. *Prank* merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat, terutama anak muda yang memiliki tingkat selera humor yang tinggi¹².

Prank adalah suatu bentuk *slang* atau sebutan yang tidak resmi untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari *practical joke*, dan bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa malu kepada si korban dan kepuasan bagi si pembuat *prank*. Misalnya *Prank Gold digger* adalah istilah untuk konten yang menampilkan tentang seorang wanita yang lebih memandang uang atau harta kekayaan ketika memilih pasangan hidup atau di Indonesia dikenal dengan istilah *matre/materialistis* dalam bahasa baku.¹³ Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), video *prank* terhadap diri korban yang diambil oleh *YouTuber* tersebut dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, yaitu karya sinematografi, Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual, Berbeda dengan potret dimana memerlukan persetujuan tertulis dari

¹² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedis, 2008, hlm. 442.

¹³ Cambridge, dictionary, II, [https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gold digger](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gold%20digger) diakses pada 23 september 2020

orang yang dipotret atau ahli warisnya, terhadap karya sinematografi, tidak diatur mengenai kewajiban pencipta untuk meminta persetujuan tertulis pada orang yang direkam dalam karya sinematografi tersebut.

Tetapi seharusnya secara moral, *YouTuber* sebagai pencipta karya sinematografi meminta izin korban prank terlebih dahulu sebelum ciptaan tersebut diunggah ke internet agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa dikategorikan dalam pencemaran nama baik si korban. Mengenai pencemaran nama baik melalui video, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Video yang diambil melalui kamera oleh *YouTuber* tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 4 UU 19/2016 yang berbunyi:

Pasal 1 ayat 1

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Pasal 1 ayat 4

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.¹⁴

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal

¹⁴ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 47.

yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu mmenjadi diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3. Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Bab XVI, Buku II pasal 310 ayat 1 bahwa :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.¹⁵

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudûd* seperti *jarîmah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zîr*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan lain-lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Selain menetapkan hukuman *hudûd* bagi pelaku *qadzaf*, hukum Islam juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya

¹⁵ Moeljatno, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, hlm.114

diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.¹⁶

Seperti di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ۱۱

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar*”.¹⁷

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur ini ada yang umum ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meninjau tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan si pembuat konten *prank gold digger* tersebut dengan mengangkat judul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Pencemaran Nama Baik Seseorang Melalui Konten *Prank Gold Digger***”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Konten *Prank Gold Digger* Perspektif Hukum Pidana Islam?

¹⁶ Putra, “Pencemaran Nama Baik di Media Sosial”, dalam <http://putramahkotaofscout.blogspot.co.id/2014/11/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada 23 September 2020

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm. 351.

2. Bagaimana Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Konten *Prank Gold Digger* Perspektif Hukum Positif?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini dibuat untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian. Tujuan dan manfaat penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu:
 - a. Untuk Mengetahui Tinjauan hukum islam Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Konten *Prank Gold Digger*.
 - b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum positif Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Konten *Prank Gold Digger*.
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Manfaat teoritis Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat, akademis dan pihak lain yang membutuhkan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.
 - b. Manfaat praktis Bagi penulis dapat menambah wawasan dan mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dalam memutus sebuah perkara tindak pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Fenomena *Prank Gold Digger*. Bagi penegak hukum dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi judul “pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Nama penulis Ramadhani Bachri, Perguruan Tinggi Universitas Airlangga pada tahun 2017, dalam skripsi ini membahas masalah pencemaran nama baik dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, penelitian ini tidak membahas fenomena prank yang di rencanakan si pembuat

konten di youtube yang merugikan korbannya dan penelitian ini juga tidak membahas masalah pencemaran nama baik secara hukum islam.¹⁸

2. Skripsi judul “pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik(studi putusan)”. Nama penulis Ekinia Karolin Sebayang, Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Penelitian ini membahas masalah pencemaran nama baik dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, di dalam penelitian ini tidak membahas fenomena prank yang di rencanakan si pembuat konten di youtube yang merugikan korbannya, seperti yang di lakukan penulis dan penelitian ini menganalisis putusan hakim terkait kasus muhamad farhan balatif yang menghina pejabat dan aparat negara di medsos. Sedangkan penelitian yang penulis maksud tidak sama sekali membahas putusan hakim.¹⁹
3. Skripsi judul “Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Nama penulis Arifin, Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2009. Didalam skripsinya menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya seperti, menfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa.

¹⁸ Dikutip dari skripsi judul “pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Nama penulis Ramadhani Bachri, Perguruan Tinggi Universitas Airlangga pada tahun 2017.

¹⁹ Dikutip dari Skripsi judul “pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik(studi putusan)”. Nama penulis Ekinia Karolin Sebayang, Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019.

Adapun pembuktiannya seperti halnya hukum pidana Islam, namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumannya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan. Dari penjelasan di atas maka pembahasan dalam skripsi ini jelas terdapat perbedaan, karena di dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial.²⁰

4. Skripsi judul “Fenomena *prank* dalam perspektif hadis”. Nama Penulis Lina Dahlia, Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang status kehujjahan hadis yang berkaitan tentang fenomena *prank* dan menentukan kualitasnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada permasalahan yang dikaji dan tempat penelitian. Dalam penelitian sebelumnya tidak menganalisis permasalahan tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam.²¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Yang dimaksud dengan *statue approach* yaitu, “pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan

²⁰ Dikutip dari Skripsi judul “Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Nama penulis Arifin, Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2009.

²¹ Dikutip dari Skripsi judul “Fenomena *prank* dalam perspektif hadis”. Nama Penulis Lina Dahlia, Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019.

yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pendekatan secara *conceptual approach* yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan skripsi.²²

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari²³. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 11 tahun 2008 pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni berbunyi :

”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.²⁴

b. Data Sekunder

Data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) dan berupa bahan-bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²²Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

²³ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²⁴ *Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, penerbit redaksi sinar grafika, Cet 1, 2017, hlm, 42.

- 3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer. Diantaranya Sumber data sekunder dapat berupa artikel, jurnal, buku dan dokumen yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.²⁵

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa hukum dll²⁶.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Bab Pertama Menguraikan Alasan Dan Ketertarikan Penulis Dalam Meneliti Masalah Ini, Gambaran Secara Keseluruhan Skripsi, Seperti Yang Terdapat Di Dalam Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan, Diharapkan Dalam Penyusunan Pembahasan Dalam Bab I Ini Dapat Memudahkan Pembaca Dalam Memahami Latar Belakang Penulis Dalam Membuat Penelitian.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 13.

²⁶ Amrudin dan H.Zainal Asikin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Bab II : Tinjauan Umum Penghinaan (Pencemaran Nama Baik) Seseorang Melalui Konten *Prank Gold Digger* Menurut Hukum Pidana Islam

Bab III : Tindak Pidana Penghinaan (Pencemaran Nama Baik) Menurut KUHP Dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bab IV : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Konten *Prank Gold Digger* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Bab V : Penutup, kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

Daftar pustaka

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGHINAAN (PENCEMARAN NAMA BAIK) SESEORANG MELALUI KONTEN *PRANK GOLD DIGGER* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam disebut dengan al-Jinayah atau dapat disebut juga ke dalam fikih jinayah. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara”, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.²⁷

Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan manusia. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha”, perkataan jinayah berarti perbuatan terlarang menurut syara”. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara” yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara” (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.²⁸ Adapun pengertian jarimah adalah larangan syara”(yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

²⁸ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), cet ke-1

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.²⁹ Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Menurut Pompe, ia mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelaku pelanggaran dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³¹ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sendiri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

²⁹ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996) hlm.7.

³⁰ Trias Andrisman, Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm 81

³¹ Ibid, hlm 81

- b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindak dari si pelaku itu harus dilakukan.³²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik seseorang masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatan dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Di negara Indonesia Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang kerkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan

³² Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 69

pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah, dengan demikian tidak akan ada demokrasi.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seseorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi. Sampai saat ini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut pencemaran nama baik.

Dalam kamus bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah *defamation, slander, libel* yang dalam bahasa Indonesia nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain. Jadi,

dalam kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada pribadi seseorang.³³

Dalam hukum Islam, aturan mengenai larangan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah subhana wa ta'ala mengenai kehormatan, baik yang sifatnya hudud maupun bersifat ta'zir. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa alasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukan pencemaran nama baik ke dalam kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dalam masyarakat dan kepentingan umum yang dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan maupun masyarakat luas dan dampaknya secara mendalam dalam praktiknya, karena hukum Islam memelihara kehormatan seseorang. Maka hukum Islam menetapkan hukuman hudud bagi pelaku Qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan orang lain yaitu berupa hukuman ta'zir yang tata cara pelaksanaan hukumanya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif³⁴. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas. Islam pun mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman berupa balasan akhirat yaitu Neraka, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.³⁵

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, setiap perilaku yang , merendahkan harkat martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla.³⁶ Fungsi dan tujuan umum Syariat Islam ialah mewujudkan kemaslahatan

³³ Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabay: Kashiko, 2006), hlm 283-284

³⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 129

³⁵ Yusuf Qaradhawi, Halal Haram Dalam Islam, alih bahasa Abu Sa'id al Falabi dan Aumur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press,2000)

³⁶ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60

manusia dengan menjamin hal-hal daruriy (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan hajiyyah (kebutuhan-kebutuhan) mereka dan tahsiniyyah (kebaikan-kebaikan mereka).³⁷

Pengertian pencemaran nama baik dalam hukum Islam memanglah sulit, karena harus mengkonversikan dulu kata pencemaran nama baik dengan kata-kata arabnya, sedangkan kata yang mengandung pencemaran nama baik berbeda-beda atau banyak redaksinya. Menurut Al-Ghazali penghinaan adalah, menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum.³⁸

Macam-macam pencemaran nama baik dalam Islam antara lain:

a. *Ghibah*

Secara etimologi, berasal dari kata *ghaba-yaghibu* yang artinya adalah mengumpat, menurut Jalaluddin bin Manzur, ini juga berarti fitnah, umpatan, atau gunjingan.³⁹ Dapat juga diartikan membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya atau tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Disisi lain an-Nawawi mendefinisikan *ghibah* adalah mengupat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau membencinya, terutama dalam hal kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa jarang sekali orang yang bisa lepas dari menggunjing orang lain.⁴⁰

Secara terminologi atau bahasa, *ghibah* adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya, sedangkan jika ia mendengar maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan itu berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupakan dosa yang lebih besar dari *ghibah* itu sendiri. Tidak berbeda dengan definisi yang disebutkan oleh Al Maragi dalam menjelaskan tentang *ghibah* yaitu

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang Dina Utama, 1994), hlm 310.

³⁸ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Mukhatashar Ihya' Ulumuddin*, Cet. 1, Beirut: Muasyasyah Al- kutub, 1990, hlm. 379.

³⁹ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 203.

⁴⁰ An-Nawawi, Al-Adzkar, terj. M.Tarsi Hawi, Bandung: Pustaka Ma'arif, 1984, hlm. 809

menbicarakan kejelekan atau aib orang lain dibelakangnya, dan jika ia mengetahui maka ia tidak suka walaupun yang dibicarakan adalah benar.⁴¹

Berikut dapat disimpulkan beberapa poin tentang definisi ghibah diatas:

1. Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, baik dengan ucapan, sindiran ataupun dengan isyarat.
2. Membicarakan aib orang lain, walaupun yang dibicarakan adalah benar adanya pada diri yang dibicarakan.
3. Jika yang dibicarakan mengetahui maka ia akan tidak suka aibnya dibicarakan pada orang lain.
4. Hal yang dibicarakan meliputi, kehidupan pribadi, keluarga maupun spiritual seseorang.
5. Karena membicarakan tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, ini artinya perbuatan licik dan pasti perbuatan ini mengandung unsur keinginan untuk merusak harga diri, atau kemulyaan seseorang.

b. Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk masydar dari kata *fatana-yaftinu-fatnan* atau *fitnatan* yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedi Al-Qur'an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi.⁴² Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).⁴³

Dengan adanya fitnah ini, maka akan timbul beberapa kerugian diantaranya yaitu:

1. Menimbulkan kesengsaraan, baik bagi si pemfitnah maupun bagi yang di

⁴¹ Abullah bin Jarullah, *Awat Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 18

⁴² Hs, Fahrudin, *Ensiklopedi Al Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 739.

⁴³ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 328.

fitnah. Menimbulkan keresahan ditengah masyarakat,

2. Merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan,
3. Mencedakakan orang lain,
4. Merugikan orang lain dan diri sendiri,
5. Masuk Neraka (mendapat siksa) dan diancam tidak masuk Surga.⁴⁴

c. *Qadzaf* (menuduh orang berzina)

Qadzaf menurut bahasa adalah melempar dengan batu atau dengan lainnya.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah adalah menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.⁴⁶

Adapun unsur-unsur *qadzaf* yaitu *pertama*, Menuduh zina atau mengingkari nasab. Maksudnya adalah ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap tuduhan keturunan, seperti mengatai seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. *Kedua* orang yang dituduh harus orang yang muhsan artinya orang yang dituduh itu orang baik-baik bukan seseorang yang biasa berbuat zina, kalau yang dituduh itu pezina, hal itu bukanlah tuduhan tetapi sesuai dengan kenyataannya. *Ketiga*, adanya *i'tikad jahat*, *i'tikad jahat* inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman dera.⁴⁷

Mengenai *qadzif* (orang yang menuduh orang lain berzina) ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: berakal, dewasa, tidak dipaksa, inilah syarat-syarat yang menjadi dasar penuntutan. Sedangkan maqdzuf (orang yang dituduh

⁴⁴ Ahmad Azani, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/ PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari"ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012, hlm. 25.

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II, Dar al-Fikr*, Beirut, cet II, 1990, hlm. 372

⁴⁶ Abdul Qadir al-Audah, *at-Tasyri" al-Jina"i al-Islamy*, Juz. II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, hlm. 455.

⁴⁷ Ahmad Azani, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/ PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari"ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012, hlm. 26.

berzina) *fuqaha*” sepakat bahwa diantara syaratnya adalah: islam, akal sehat, baligh, merdeka (bukan budak), *iffah* (menjauhi perbuatan zina). Kelima syarat tersebut harus terdapat pada tertuduh agar hukuman qadzaf dapat dilaksanakan terhadap penuduh (atas tuduhan dustanya).

Adapun hikmah larangan qadzaf menurut Ahmad Hanafi di antaranya adalah :⁴⁸

- a. Orang lebih berhati-hati dan sembarangan berbicara apalagi melemparkan tuduhan berzina sebelum ada bukti tertentu.
- b. Terjaga keharmonisan dalam pergaulan diantara sesama manusia, karena tidak ada permusuhan diantaranya.
- c. Pembohong merasa jera dan menyadari perbuatan yang tidak terpuji
- d. Akan terjaga dari tuduhan yang tidak benar

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt.⁴⁹ Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.

Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi tiga :

1. *Ad-dzammu*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al-Qadhu*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1993, hlm. 38.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 60

3. *At-Tahqir*: setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan³²

Adapun menurut al-Ghazali, pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan :

1. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu*: adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabuz*: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.⁵⁰

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghina orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.⁵¹

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik di kategorikan dalam hukuman *ta'zir*, yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara pasti oleh syara', melainkan diputuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang tidak ditentukan

⁵⁰ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, 1996, hlm. 428.

⁵¹ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqâsid al-Syari'ah*, hlm. 141.

oleh hukum syari'at.⁵² *Ta'zir* dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata *mashdar* (kata dasar) dari *azzara*, yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, lafadz, *azzara* itu juga dapat berarti menguatkan, memuliakan, membantu.⁵³ Definisi *ta'zir* menurut Imam al-Mawardi, diartikan hukuman yang bersifat pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.⁵⁴ melainkan diputuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

Jadi *ta'zir* dapat disimpulkan, yaitu hukum untuk sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam yang kadar ketentuan jelasnya tentang hukumannya tidak diperinci, dan hukumannya tersebut diserahkan kepada penguasa atau pemimpin untuk mendidik warga negaranya.

4. Macam-Macam Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Islam

1. Jarimah Qadzaf

Qadzaf dalam arti bahasa artinya melempar dengan batu dan lainnya. Dalam Istilah Syara', Qadzaf ada dua macam, yaitu Qadzaf yang diancam dengan hukuman had adalah menuduh orang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Dan Qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghair muhshan.⁵⁵

a. Unsur-Unsur jarimah qadzaf

- 1) Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab
- 2) Orang yang dituduh adalah orang yang muhson

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 299.

⁵³ A Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 159.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.19.

⁵⁵ Ibid, hlm.60.

3) Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum

b. Hukuman untuk jarîmah qadzaf

Hukuman untuk jarîmah qadzaf ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman pokok, yaitu jild atau dera sebanyak delapan puluh kali.

Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara'. Sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab syafi'i, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam jarîmah qadzaf ada hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia.

2) Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur, meskipun ia telah bertaubat, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat.⁵⁶

2. Jarîmah Ta'zîr

Ta'zîr menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zîr juga diartikan ar-rad wa al-man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut: Ta'zîr itu adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarîmah ta'zîr, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa jarîmah ta'zîr terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula

⁵⁶ Ibid, hlm. 69.

kifarat. Dengan demikian, inti jarîmah ta'zîr adalah perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman ta'zîr dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarîmah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarîmah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.⁵⁷

Dengan demikian ciri khas dari jarîmah ta'zîr itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.⁵⁸Sanksi ta'zîr ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. kejahatannya yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Sebagian Fukaha telah menetapkan bahwa ta'zîr tidak boleh melebihi hudûd. Mereka berpendapat, bahwa ta'zîr tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan. Dalam ta'zîr, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan Nabi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang

⁵⁷ Ibid, hlm. 248.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, hlm. 19.

mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang Mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁵⁹

a. Unsur-Unsur Jarîmah Ta'zir

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage*", (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁶⁰

Seperti halnya kaidah yang menyatakan bahwa, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi. Seperti bunyi kaidah: Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut;

- 1) Adanya nash, yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut "unsur formil" (al-rukhn al-syar'iy).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut "unsur materiil" (al-rukhn al-mâddiy).
- 3) Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai

⁵⁹ Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 14.

⁶⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 23.

pertanggung jawab terhadap jarîmah yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moriil” (al-rukun al-adabiy).⁶¹

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarîmah itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya dalam surah Al-Maidah:38
 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ٣٨

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

- 2) Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarîmah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Contohnya dalam jarîmah zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam jarîmah qadzaf unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.

- 3) Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an maupun hadis disebut sebagai jarîmah ta’zir. Contohnya tidak melaksanakan amanah, menggelapkan harta, menghina orang, menghinaagama, menjadi saksi palsu, dan suap.

b. Macam-Macam Jarimah Ta’zir

Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta’zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah.
- 2) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu.

Ditinjau dari segi sifatnya, jarîmah ta’zir dapat dibagi kepada tiga bagian,

⁶¹ A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 298.

yaitu:

- 1) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), ta'zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- 1) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.
- 2) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan.
- 3) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- 4) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.
- 5) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- 6) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.⁶²

Menurut Ahmad Jazuli, jarimah ta'zir digolongkan sebagai berikut:⁶³

⁶² Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

- 1) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan ta'zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.

Termasuk jarimah ta'zir adalah percobaan perzinaan atau pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.⁶⁴

Adapun penuduhan zina yang dikategorikan kepada ta'zir adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhsan. Kriteria muhsan menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada ta'zir yaitu penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan kinayah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada ta'zir, bukan hudûd.⁶⁵

- 2) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak prifasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).
- 3) Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum

⁶³ Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah, hlm.179.

⁶⁴ Ibid. hlm. 181.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 257-259.

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
2. Suap.
3. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
4. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
5. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
6. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
7. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
8. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

c. Macam-Macam Hukuman Ta'zir

Tujuan dari hukuman ta'zir atau sanksi ta'zir ialah sebagai preventif (sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terdakwa) dan represif (sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi si terdakwa sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi ta'zir membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terdakwa) dan edukatif (yaitu sanksi ta'zir memberikan dampak bagi terdakwa untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi perbuatan

maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).⁶⁶

Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dalam hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Hukuman mati

Dalam jarimah ta'zir, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dhimmi walaupun setelah itu ia masuk Islam. Selanjutnya kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi. Sanksi ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Demikian juga dengan Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasus homoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁷

- 2) Pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta'zir tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

⁶⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 190.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 258

- a) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
- b) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi. Menurut para ulama hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi hudûd tidak lagi memberi pengaruh baginya.⁶⁸

B. Tinjauan Umum Prank Gold Digger

1. Pengertian *Prank Gold Digger*

Pengertian *prank gold digger* adalah istilah untuk seorang yang lebih memandang uang atau harta kekayaan ketika memilih pasangan hidup atau di indonesia dikenal dengan istilah *matre/materialistis* dalam bahasa baku. Jadi pengertian dari *prank gold digger* adalah perbuatan jahil terhadap seseorang yang memandang uang atau harta kekayaan ketika memilih pasangan hidup atau *matre*.⁶⁹

Prank itu sendiri adalah istilah yang sedang populer dalam waktu ini, pada awalnya *prank* hanya dilakukan di *youtube* namun fenomena tersebut menjadi populer dan diterapkan dalam masyarakat. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan menjahili seseorang dengan menguji sikapnya atau sekedar menjahilinya. Pada mulanya *prank* hanya untuk menghibur seseorang, tapi sekarang digunakan sebagai profesi untuk menghasilkan uang baik itu lewat *youtube* maupun *Instagram*.⁷⁰ Pengertian *prank* dapat diartikan antara lain:

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Jakarta*: Sinar Grafika, 2005, hlm. 260.

⁶⁹ Sovia Hasanah, S.H. "langkah hukum jika kena prank oleh youtuber" <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan>, (20 September 2020, 14.30)

⁷⁰ Silmi, Adiwijaya, "*Hukum, Prank, dalam, Islam*" <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-Prank-dalam-islam/> (20 september 2020, 13.32)

- a. *Prank* adalah perbuatan jahil, ngerjain orang dengan tujuan membuat guyonan, buat asyik-asyikkan, nge-*prank* bisa dilakukan dengan text, chat dan video.⁷¹
- b. *Prank* diambil dari kata berbahasa inggris yang mempunyai arti kelakar, olok-olok, seloroh, senda gurau, menipu atau mengibuli.⁷²
- c. *Prank* adalah sebuah tindakan yang dilakukan kepada seseorang atau kelompok lain dalam bentuk kelakar maupun olok-olok. Pada dasarnya tindakan itu dilakukan dengan kandungan humor atau lucu. Namun opini masyarakat menganggap negatif karena seiring berjalannya waktu tindakan *prank* dianggap tidak lebih dari sekedar usil, tidak bermakna atau bahkan mengganggu ketertiban masyarakat.⁷³ Akan menjadi masalah adalah apabila *prank* membuat orang-orang tidak nyaman bagi korban yang akan di *prank*, perbuatkn jenis ini tidak dibolehkan dalam islam. Rasulullah juga melarang para sahabatnya ketika mereka jahil kepada sahabat lain. *prank* akan sangat merugikan dan mengganggu orang lain dan tidak diinginkan sekalipun tindakan itu dilakukan dengan alasan bercanda. Jika salah satu temanmu hatinya dalam keadaan tidak baik kemudian dibuat bercandaan maka dia akan sangat marah dan kesal. Misalkan ada seseorang yang memiliki keterbelakangan mental kemudian orang tersebut diejek dan dibully dengan kata-kata yang menghina. Orang yang mempunyai keterbelakangan mental juga punya hati yang bisa merasakan bahwa dirinya sedang diejek oleh anak yang lain, mereka juga bisa sakit hati mendengarnya.

Jika ada pepatah mengatakan “mulutmu adalah harimaumu”, pepatah tersebut mengandung makna, lidah diibaratkan sebagai ucapan yang dapat menyinggung dan menyakiti orang lain, jika tidak bijak dalam menggunakan semisal digunakan untuk mengumpat orang lain maka mereka akan merasa

⁷¹ Barberita, “*Apa itu Prank text, chat & video? ini arti dan contoh ngePrank*”
<https://www.barberita.com>, (20 September 2020, 10.46)

⁷² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedis, 2008)

⁷³ Josua, Brainly, “*Apakah, yang, Dimaksud, itu, Prank?*”, <https://brainly.co.id/tugas/13683219>, (20 September 2020, 14.00).

direndahkan kemudian hal tersebut dapat menyakiti hatinya.⁷⁴ Namun apabila orang yang mencaci maki, mengolok-olok dan mengumpat kemungkinan besar seseorang tersebut mempunyai sifat tercela. Tertawa yang mampu mendatangkan pahala akan berubah menjadi ganjaran dosa yang akan mengantarkan ke neraka.

2. Macam-Macam Prank Di Indonesia

Macam-macam *prank* dibagi menjadi 3 yaitu, *prank* dengan teks, *prank* dengan chat dan *prank* menggunakan video. Contoh *prank* menggunakan teks adalah mengerjai seseorang menggunakan tulisan atau berupa teks yang isinya kebohongan. Sedangkan *prank* dengan video contohnya adalah seorang laki-laki merayu seorang perempuan agar mau dibonceng pakai motor yang jelek dan perempuan itu menolaknya, namun laki-laki tersebut memasang kamera tersembunyi dan merekamnya. Sang laki-laki kembali lagi dengan membawa mobil mewah untuk merayu perempuan itu lagi sedangkan dia menerimanya, kemudian dia melontarkan kata-kata “saya nggak mau sama cewek yang matre seperti lo”.⁷⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa lelaki telah menjebakny dan menipunya walaupun tidak ada yang celaka tetapi perempuan itu akan tersinggung, apalagi mereka merekamnya diam-diam. Merekam secara diam-diam dapat dikenakan sanksi sebagai pelanggaran privasi kepada orang lain. Sekalipun tujuan atau niatnya adalah baik tetapi jika itu menyinggung orang lain seharusnya tidak dilakukan.

Swatting merupakan jenis *prank* yang menggunakan taktik pelecehan kriminal untuk membohongi layanan untuk mengirim polisi dan tim layanan darurat ke alamat orang lain. Mereka akan membuat laporan palsu yang ditujukan kepada polisi, Misalkan ada seseorang yang akan menggunakan

⁷⁴ Muhammad Suwardi, *Rahasia Dibalik Penciptakan Organ Tubuh Manusia*, (Jakarta: Zahira, 2009).

⁷⁵ Barberita, *Apa itu Prank text, chat & video? ini arti dan contoh ngePrank*”<https://www.barberita.com>, (20 September 2020, 10.46)

ancaman bom, pelecehan, bullying, situasi penyanderaan, atau insiden yang diduga lainnya,⁷⁶ dimana *gold digger* sendiri masuk dalam kategori *prank* dengan menggunakan video.

⁷⁶ Ben Aryandiaz Herawan, “*Apa Dampak Negatif dari Prank di Youtube?*”, <https://id.quora.com/Apa-dampak-negatif-dari-Prank-di-youTube> (20 September 2020, 14.00).

BAB III

TINDAK PIDANA PENGHINAAN (PENCEMARAN NAMA BAIK) MENURUT KUHP DAN UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

A. Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Pencemaran nama baik adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengedarkan dan/atau mengirimkan dan/atau membuat sesuatu agar dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dari media dokumen elektronik yang memiliki beban atau isi dari penghinaan atau pencemaran nama baik.⁷⁷

Penyebaran pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang dilakukan dengan cara tertulis dikenal juga dengan libel, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai slander. Berdasarkan pada penjelasan yang diuraikan dalam KUHP tertulis bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan secara lisan atau tulisan (tercetak). Penghinaan mempunyai 5 kategori bentuk yaitu, pencemaran secara tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah beserta dengan pengaduan, dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dijelaskan menjadi konsumsi publik.⁷⁸

Pencemaran nama baik bisa juga diartikan sebagai perbuatan seseorang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan sudah

⁷⁷ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷⁸ Hadiba Z. Wadjo, "Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers", Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, 2011, hlm. 3-4

dikenal oleh banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak baik lagi di mata publik.⁷⁹

Pencemaran nama baik termasuk ke dalam kasus delik aduan. Karena seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan atau tercemar karena perlakuan negatif orang lain dapat melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang pihak yang melaporkan dapat meminta ganti rugi dan mendapatkannya, hukuman pidana penjara juga dapat diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik tersebut. Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Fitnah terbagi dari dua jenis utama, yaitu; pencemaran nama baik, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio, televisi atau sejenisnya. Dan gunjingan, dikatakan gunjingan jika pernyataan yang disebarkan bersifat tidak permanen, seperti ceramah/pidato. Biasanya jika terjadi kasus pencemaran nama baik di surat kabar bisa menimbulkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit dan distributornya. Lalu, para hakim juga harus dapat memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tersebut merupakan suatu fitnah atau bukan.⁸⁰

Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan dasar yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk penyusunan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuannya agar dapat

⁷⁹ Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “ Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan HukumPerdata di Indonesia.” Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 3

⁸⁰ Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, 2001, Hubungan Media Yang Efektif, Erlangga, Jakarta, hlm.13

menciptakan kesatuan dalam sistem pidana yang substansif dan terciptanya harmonisasi.⁸¹

Dalam arti luas pidana berarti suatu proses penjatuhan pidana yang diberikan atau di putuskan oleh hakim. Oleh karena itu, sistem pidana berarti mencakup dari keseluruhan tentang ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dijalankan.⁸²

Kedua, berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE. Pengertian dan unsur-unsur dari pencemaran nama baik diambil dari Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam peraturan tersebut tidak diberikan pengertian dari pencemaran nama baik. Karena hal tersebut menjadi alasan dan konsekuensi yang logis ditetapkannya KUHP sebagai sistem pidana atau sebagai dasar bagi penyusunan perundang-undangan di luar dari KUHP, termasuk dalam UU ITE. Di dalam KUHP telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Dapat dikemukakan secara singkat bahwa apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ini merupakan pengertian umum atau delik genus yaitu delik pencemaran nama baik. Didapatkan juga sifat-sifat khusus atau bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik atau disebut juga dengan delik species, yaitu; pencemaran atau penistaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1, pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat 2, fitnah yang diatur dalam Pasal 311, penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam Pasal 317, prasangkaan palsu

⁸¹ Barda Nawawi Arief, 2006, Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta, hlm.3

⁸² Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, hlm 115-116

yang diatur dalam Pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang telah meninggal diatur pada Pasal 320.⁸³

Dari jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP hanya pencemaran nama baik yang dapat menjalankan penuntutan apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, penjelasan tersebut tertera pada Bab VII KUHP tentang penarikan kembali dan pengajuan dalam suatu hal yang hanya bisa dituntut jika ada unsur pengaduan.⁸⁴

1. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik

Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 (enam) macam yaitu :

a. Menista Secara Lisan (Smaad)

Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).⁸⁵

b. Menista dengan surat atau tertulis (smaadschrift)

Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara

⁸³ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK Bo. 2/PUU-VII/2009)", Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, Desember 2010, hal.126

⁸⁴ Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl, Vol. 9, No. 1, Januari 2016, hlm. 62

⁸⁵ Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata, hlm. 76-77.

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Memfitnah (laster)

Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim. Tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui. Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negeri, dan dia dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim adalah pemeriksaan perkara beralih kepada tindak pidana memfitnah dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksudnya dalam hal itu pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika dia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan itu, maka dia dapat dihukum karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.

d. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging)

Dalam kamus bahasa Belanda kata eenvoudige maksudnya sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan biasa.⁸⁶ Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagai berikut:

“Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan (feitelijkheid), ataupun dengan surat dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. “

e. Mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht)

Mengadu secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja mengajukan

⁸⁶ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapan, hlm. 41.

pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmakng*)

Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.⁸⁷

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.⁸⁸

Jika di telaah pasal di atas, maka akan dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, di antaranya adalah:

a. Unsur-unsur Objektif

⁸⁷ Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, hlm. 160.

⁸⁸ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Jakarta, 2001, hlm. 33.

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

1) Menyiarkan dengan lisan

Menyiarkan di sini maksudnya adalah si pelaku tindak pidana menyebar luaskan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang.

2) Mempertunjukkan

Pelaku tindak pidana mempertunjukkan bisa dengan cara bersuara keras yang akan di dengar orang banyak.⁸⁹

b. Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektif ini terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

1) Dengan Maksud

Dalam konteks ini, si pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya di sertai dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain, si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.

2) Melawan Hukum

Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam kasus di sini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukannya dengan kesengajaan yang berporos pada niat di dalam hatinya.⁹⁰

⁸⁹ Ahmad Azani, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/ PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria"ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang: 2012, hlm. 16..

⁹⁰ Ibid, hlm. 20.

Untuk mempermudah dalam memberikan tafsir terhadap delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310, beberapa ilmuwan hukum pidana memberikan tafsir yang beragama (E. Utrecht, van Bemmelen, Moeljatno, Roeslan Saleh, Adami Chazawi), namun dapat disimpulkan dalam matrik sebagai berikut :

NO.	Unsur Pasal	Tafsir
1.	Dengan sengaja	“dengan sengaja” adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan)
2.	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Perbuatan menyerang (<i>aanranden</i>), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (<i>eer</i>), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (<i>goedennaam</i>) orang.
3.	Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu	Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.
4.	Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum	sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Dalam Pasal 310 ayat (2) ada tambahan unsur tulisan atau gambar yang disiarkan di muka umum. Unsur ini dapat ditafsirkan sebagai berikut:

No.	Unsur	Tafsir
1.	Tulisan atau gambar	<p>Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi misalnya: kertas, papan, kain dan lain-lain.</p> <p>Gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan misalnya pensil, kuas dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju).</p>
2.	Disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum	<p>Disiarkan (<i>verspreiden</i>), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diperbanyak, lalu disebar dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu <i>verspreiden</i> dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum.</p> <p>Dipertunjukkan (<i>ten toon gesteld</i>) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika</p>

		<p>itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung. Misalnya memasang spanduk yang isinya bersifat menghina di atas sebuah jalan raya, dilakukan pada saat malam hari yang ketika itu tidak ada seorangpun yang melihatnya.</p> <p>Sedangkan ditempelkan (<i>aanslaan</i>), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.</p>
--	--	--

B. Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang

meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar⁹¹ tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE. Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten

⁹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Hal. 8

ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43,

dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.⁹²

C. Ketentuan Pidana Prank Gold Digger

Mengenai pencemaran nama baik melalui video, kita mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU 19/2016). Video seseorang yang diambil melalui kamera oleh *YouTuber* tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016:

Pasal 1 angka 1 UU 19/2016: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 UU 19/2016: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁹² Ibid, hal. 9

Apa sanksi bagi youtuber yang mengunggah Video prank Gold digger yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut. Tindakan youtuber tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang⁹³. Yang diserang ini biasanya merasa malu, Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁹³

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik (video) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

⁹³ R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkapn pasal demi pasal, Bogor, 2013, hal. 225

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Jadi perbuatan *YouTuber* mengunggah video *prank gold digger* yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. Tetapi perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan kerana ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Media sosial menawarkan segala kemudahan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, berkreasi dan menambah penghasilan. Akan tetapi bukan berarti media sosial sepenuhnya memberikan dampak positif pada masyarakat Indonesia. Kenyataannya terdapat dampak negatif yang cukup serius dan apabila tidak ditangani dengan baik maka akan membuat perilaku masyarakat Indonesia berkembang ke arah yang negatif, salah satunya seperti konten *prank* pada media youtube. *Prank* termasuk dalam komedi gelap. Artinya, candaan tersebut sebenarnya mengandung hal hal yang dianggap negatif. Akhir-akhir ini yang sedang viral di Youtube yaitu *prank* yang menimpa pengemudi ojek online, *prank* sembako ke waria, *prank* menjadi pocong, *prank* tentang Covid-19 dan *gold digger*.

Prank gold digger sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan jahil terhadap seseorang yang memandang uang atau harta kekayaan ketika memilih pasangan hidup atau bahasa gaulnya disebut dengan *matre*. *Prank* ini memperlihatkan seseorang (khususnya wanita) yang mau didekati oleh orang lain yang memiliki kekayaan atau penampilan yang glamour. Ketika seseorang tersebut telah menunjukkan ketertarikannya maka disitulah *prank* ini bekerja.

Prank gold digger terlihat sebagai prank yang berupaya menunjukkan dan menyindir realitas kehidupan serta bersifat candaan tetapi sebenarnya ini melecehkan diri dari si korban karena apa yang ia lakukan ditonton oleh orang banyak pada channel youtuber tersebut.

Korban konten prank gold digger apakah berhak menuntut youtuber? jika konten tersebut diupload tanpa izin dari pihak korban prank dan merasa pencemaran nama baik maka berhak menuntut, apa sanksi bagi youtuber yang mengunggah video prank yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut. Tindakan youtuber tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang di atur dalam pasal 310 kita undang-undang hukum pidana(KUHP)R.Soesilo menerangkan bahwa kita menghina dalam pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang ini biasanya merasa malu.⁹⁴

Perbuatan youtuber mengunggah video prank gold digger yang membuat korban menjadi malu dapat juga dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan pada pasal 27 ayat 3 UU ITE yang diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU No.19 tahun 2016 dan korban harus mendaftarkan diri sebagai pelapor terlebih dahulu.⁹⁵

⁹⁴ Ibid, hal. 224

⁹⁵ Evi kongres, <http://hukum.untag-sby.ac.id/berita-1942-prank--gold-digger.html> , diakses pada tanggal 29 oktober 2020, pukul 14 00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI KONTEN *PRANK* *GOLD DIGGER* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Konten Prank Gold Digger Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, aturan mengenai larangan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah subhana wa ta'ala mengenai kehormatan, baik yang sifatnya hudud maupun bersifat ta'zir. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa alasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukan pencemaran nama baik ke dalam kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dalam masyarakat dan kepentingan umum yang dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan maupun masyarakat luas dan dampaknya secara mendalam dalam praktiknya, karena hukum Islam memelihara kehormatan seseorang. Maka hukum Islam menetapkan hukuman hudud bagi pelaku Qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan orang lain yaitu berupa hukuman ta'zir yang tata cara pelaksanaan hukumanya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif⁹⁶. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas. Islam pun mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman berupa balasan akhirat yaitu Neraka, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.⁹⁷

⁹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 129

⁹⁷ Yusuf Qaradhawi, Halal Haram Dalam Islam, alih bahasa Abu Sa'id al Falabi dan Aumur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press, 2000)

Syariat Islam diturunkan oleh Allah swt, untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh pencipta, yaitu Allah Swt.⁹⁸ Pada prinsipnya, tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam sama dengan pemberian sanksi dalam hukum pidana positif, yaitu bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan ketertiban kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam yang bersumber dari Allah dan Rasulullah Saw, sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia, baik dari segi jiwa, harta, kehormatan, akal, maupun agama, serta keturunan.

Menurut Hanafi, tujuan pokok pemberian sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang telah terbukti melakukan kejahatan atau kemaksiatan adalah untuk mencegah, agar seseorang tidak melakukan kejahatan, mendidik manusia agar tidak mengulangi berbuat kejahatan, dan mengajari manusia agar menjamin atau melindungi keselamatan dan kemaslahatan hidup bersama.⁹⁹

Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan atau pencemaran nama baik menjadi tiga :

4. *Ad''dzammmu*: penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
5. *Al-Qadhu*: segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu
6. *At-Tahqir*: setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan¹⁰⁰.

Adapun menurut al-Ghazali, pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan :

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, hlm. 19.

⁹⁹ Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 14.

¹⁰⁰ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqâsid al-Syari''ah*, hlm. 141.

4. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
5. *Lamzu*: adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
6. *Tanabuz*: adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.¹⁰¹

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.¹⁰²

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik di kategorikan dalam hukuman *ta'zir*, yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara pasti oleh syara', melainkan diputuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang tidak ditentukan oleh hukum syari'at.¹⁰³ *Ta'zir* dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata *mashdar* (kata dasar) dari *azzara*, yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, lafadz, *azzara* itu juga dapat berarti menguatkan, memuliakan, membantu.¹⁰⁴ Definisi *ta'zir* menurut Imam al-Mawardi, diartikan hukuman yang bersifat pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan

¹⁰¹ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, 1996, hlm. 428.

¹⁰² Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqâsid al-Syari'ah*, hlm. 141.

¹⁰³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 299.

¹⁰⁴ A Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 159.

hukumannya oleh *syara'*.¹⁰⁵ melainkan diputuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

Jadi *ta'zir* dapat disimpulkan, yaitu hukum untuk sebuah perbuatan yang dilarang oleh Islam yang kadar ketentuan jelasnya tentang hukumnya tidak diperinci, dan hukumannya tersebut diserahkan kepada penguasa atau pemimpin untuk mendidik warga negaranya.

Dari penjelasan al-ghazali diatas perilaku youtuber yang melakukan prank gold digger kepada korbannya yaitu seorang wanita masuk dalam kategori lamzu yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan dengan kejelekan orang lain¹⁰⁶. Sedangkan dapat dilihat dari sikap youtuber yang menjelek-jelekan korbannya dengan cacian cewek matre atau matrealistis dan menunjukkan kejelekan korbannya dengan menggunakan jebakan menggunakan harta benda. dan menurut Abdul Rahman al-Maliki disebut *At-Tahqir* yang berarti setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan¹⁰⁷

melihat penjelasan diatas maka penulis berpendapat dari perilaku youtuber yang melakukan prank gold digger ke korbannya dapat di hukum dengan hukuman ta'zir, Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh abdul qadir audah, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun hadis disebut sebagai jarimah ta'zir. Contohnya tidak melaksanakan amanah, menggelapkan harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, dan suap.¹⁰⁸ dari pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa prank gold digger sama halnya dengan menghina orang. dan menurut Ahmad Jazuli perbuatan menghina orang tersebut masuk ke dalam golongan jarimah ta'zir

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.19.

¹⁰⁶ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, 1996, hlm. 428.

¹⁰⁷ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqâsid al-Syari'ah*, hlm. 141.

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Dengan demikian pencemaran nama baik melalui konten *prank gold digger* ini menggunakan media sosial sebagai sarannya yaitu youtube termasuk dalam jarimah ta'zîr, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zîr. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman ta'zîr maka ta'zîr dikelompokkan menjadi:

1. Ta'zîr atas maksiat
2. Ta'zîr atas kemaslahatan umum
3. Ta'zîr atas pelanggaran

Adapun ta'zîr atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya dianggap dosa. Ta'zîr yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah saw, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu.¹⁰⁹ Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zîr. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Penjatuhan pidana pada jarimah ta'zîr bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi, bahwa ta'zîr adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik. Ta'zîr atas pelanggaran dikhususkan pada orang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap orang lain sehingga orang itu merasa dirugikan. dalam perbuatan penghinaan, perbuatan itu dapat dikatakan pada ta'zîr atas pelanggaran. Hal ini karena perbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehingga dapat

¹⁰⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 83.

menjatuhkan martabat orang itu.

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zîr, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zîr serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman jarimah ta'zîr tidak mempunyai batas tertentu. Maksud pemberian hak penentuan jarimah ta'zîr kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara jarimah ta'zîr yang ditetapkan oleh syara' dengan jarimah ta'zîr yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau jarimah ta'zîr yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi jarimah ta'zîr yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi ta'zîr kepada dua bagian, yaitu:¹¹⁰

1. Jarimah ta'zîr yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. Jarimah ta'zîr hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya. Faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggung jawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana

¹¹⁰ Ibid, hal.84

perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan faktor ketiga adalah usia, dengan adanya usia yang meningkat maka orang sudah dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam Islam banyak kata dalam al-Qur'an dan Hadis yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah menghina, seperti kata fitnah, hasad, ghibah, dan namimah yang semua kata lain mempunyai arti kata menghina, mencaci, menjelekkkan nama orang lain dengan tanpa bukti. Mengejek berarti menghina, melecehkan atau memandang rendah orang lain dan menunjukkan keburukan dan kekurangan mereka. Ejekan dan hinaan dapat diungkapkan dengan perkataan dan perbuatan juga dengan isyarat dan sikap tubuh. Berita penghinaan sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat mencemarkan nama baik seseorang, karirnya juga dapat menggoncangkan masyarakat.

Allah berfirman dalam Q.S al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ ءَمَنُوا لَا يَسْخَرْنَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسِئْسِ الْأَلْسَامِ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبَّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S.Al Hujurat, 11)¹¹¹

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa mengolok-ngolok, mengejek, menghina dan merendahkan orang lain merupakan kesombongan yang tersembunyi dan harus dihindari dalam pergaulan hidup manusia. Ayat di atas

¹¹¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 516

tersebut menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman agar tidak merasa bahwa dirinya serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup. Padahal setiap manusia terdapat segala macam kekurangan, kealpaan dan kesalahan. “Barangsiapa mengejek atau mencaci seseorang, maka wajib baginya hukuman tanpa harus membuktikan kebenaran ucapannya.”

Kaidah di atas menerangkan bahwa mengejek atau mencaci maki seseorang dikategorikan sebagai perbuatan jarimah. Perkataan yang mengandung kata ejekan atau cacian yang dilemparkan oleh pelaku tidak perlu dibuktikan kebenaran ucapannya dan harus diberi sanksi agar terpelihara kehormatan diri korban yang diejek atau dicaci tersebut. Berbeda dengan menuduh seseorang dengan tuduhan telah berbuat jarimah. Pada awalnya, perbuatan tersebut (menuduh) bukan merupakan perbuatan jarimah. Sebab, bisa jadi ia sebagai saksi untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi.¹¹²

Allah SWT memerintahkan untuk mencegah fitnah sebagaimana dalam QS.

Al-Anfaal: 39 sebagai berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٩

Dan cegahlah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan QS. Al-Anfaal: 39¹¹³

Beratnya hukuman yang dijatuhkan yaitu selama satu tahun dua bulan penjara, dalam hukum Islam ada dua kategori mengenai hukuman penjara, yaitu penjara terbatas dan tidak terbatas. Mengenai batasan pidana penjara ini, terdapat perbedaan dikalangan ulama, yaitu diantaranya menurut Imam al-Mawardi, hukuman penjara dalam ta'zîr berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarîmahnya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu

¹¹² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm 132.

¹¹³ Ibid, hlm.576

hari dan ada pula yang lebih lama. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Hukuman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan serta perbaikan.

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“Sanksi ta'zir (berat ringannya) tergantung kepada masalah.”

Sanksi ta'zir erat kaitannya dengan tindak pidana. Tindak pidana ta'zir terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Tindak pidana hudud atau qisas yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qisas. Seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan, atau pembunuhan
- b. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya
- c. Kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan rakyat seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.

Sanksi tazir terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan berupa peringatan. Berat ringannya ditentukan dengan pertimbangan masalah, menimbang perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadian dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ الْجَرْمِ وَصِغَرِهِ

“berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.”¹¹⁴

Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Dengan mempertimbangkan daya preventif dan represif (al radd wa al jarz) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bersangkutan.

Menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, pemberian sanksi ta’zir oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan dikarenakan mendidik dan memberi peringatan bagi selain pemimpin tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh imam yang memang ditugaskan oleh syariat.¹¹⁵

Dalam kenyataannya sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang merupakan tindak pidana yang merendahkan derajat martabat orang lain sehingga akibatnya dapat merugikan orang yang dicemarkan nama baiknya, dan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian pencemaran nama baik masuk dalam ranah jarîmah ta’zîr bukan termasuk jarîmah qishâsh dan hudûd, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi melalui elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara jelas dan rinci terkait eksistensi pencemaran nama baik melalui elektronik.

B. Analisis Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Konten Prank Gold Digger Perspektif Hukum Positif

¹¹⁴ A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 142.

¹¹⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Loc. Cit., hlm 146.

Mengenai pencemaran nama baik melalui video, kita mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU 19/2016). Video seseorang yang diambil melalui kamera oleh *YouTuber* tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016:

Pasal 1 angka 1 UU 19/2016: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 UU 19/2016: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Apa sanksi bagi youtuber yang mengunggah Video prank Gold digger yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut. Tindakan youtuber tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal

Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa malu, Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹¹⁶

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik (video) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dari pembahasan diatas penulis berpendapat bahwa perbuatan *youtuber* mengunggah video *prank gold digger* yang membuat korban menjadi malu dapat

¹¹⁶ R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkapn pasal demi pasal, Bogor, 2013, hlm. 225

dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. Tetapi perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan kerana ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.¹¹⁷

¹¹⁷ Evi kongres, <http://hukum.untag-sby.ac.id/berita-1942-prank--gold-digger.html> , diakses pada tanggal 29 oktober 2020, pukul 14 00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya.

1. Hasil dari penelitian ini yaitu pencemaran nama baik masuk dalam ranah jarîmah ta'zîr bukan termasuk jarîmah qishâsh dan hudûd, sebab bisa dipastikan bahwa di zaman rasulullah belum ditemukan pemberitaan informasi melalui elektronik. Oleh karena itu, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara jelas dan rinci terkait eksistensi pencemaran nama baik melalui elektronik. Dengan demikian pencemaran nama baik melalui konten *prank gold digger* ini menggunakan media sosial sebagai sarannya yaitu youtube termasuk dalam jarîmah ta'zîr, yang termasuk golongan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zîr. Dari segi atau perbuatan yang dikenakan hukuman ta'zîr maka ta'zîr dikelompokkan menjadi:

1. Ta'zîr atas maksiat
2. Ta'zîr atas kemaslahatan umum
3. Ta'zîr atas pelanggaran

Adapun ta'zîr atas maksiat hukumannya diancam karena perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya dianggap dosa. Ta'zîr yang berkaitan dengan kemaslahatan umum berdasarkan pada tindakan Rasulullah saw, beliau pernah menahan terhadap seseorang yang dituduh mencuri unta, setelah jelas bahwa orang tersebut tidak mencuri unta, Rasulullah kemudian melepaskan orang itu.

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi

pelaku jarîmah ta'zîr. Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarîmah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarîmah. Penjatuhan pidana pada jarîmah ta'zîr bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian pendidikan dan pengayoman.

2. Perbuatan *youtuber* mengunggah video *prank gold digger* yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. Tetapi perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan kerana ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

B. SARAN

Adapun Saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya

1. Sebagai masyarakat, juga harus berhati-hati dalam berkata atau menulis dan mengunggah sesuatu baik konten yang bersifat hiburan atau pun hanya sekedar gurauan serta bijakalah dalam menggunakan media sosial. Berusahalah untuk selalu menyebarkan informasi yang bersifat positif, bukan sebaliknya memberikan informasi yang negatif yang berdampak kurang baik di masyarakat. karena sifat dari media sosial itu publik bisa dilihat oleh orang umum atau masyarakat dengan berhati hati dan mengantisipasi supaya tidak terkena sifat perbuatan melawan hukum.
2. Sebagai korban perlu diingat bahwa agar pelaku *prank* dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan kerana ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

C. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt, sebagai ungkapan rasa telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian setelahnya. Atas saran dan kritik konstruktif yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi penulis mengucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli , *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Mukhatashar Ihya" Ulumuddin*, Cet. 1, Beirut: Muasyasyah Al- kutub, 1990
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib Semarang Dina Utama, 1994
- Abullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Ahmad Azani, *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, penerbit redaksi sinar grafika, 2017
- Amrudin dan H.Zainal Asikin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- An-Nawawi, Al-Adzkar, terj. M.Tarsi Hawi, Bandung: Pustaka Ma'arif, 1984
- Arifin, *Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-Adl, Vol. 9, No. 1, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015
- Ekinia Karolin Sebayang, *pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik(studi putusan)*, Universitas Sumatera Utara, 2019
- Elly Malihah, *Individual dan Sosial*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

- Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, 2011
- Hs, Fahrudin, *Ensiklopedi Al Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedis, 2008
- Lina Dahlia, *Fenomena prank dalam perspektif hadis*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK Bo. 2/PUU-VII/2009)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, 2010
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana, 2013
- Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, *Hubungan Media Yang Efektif*, Jakarta: Erlangga, 2001
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Muhammad Suwardi, *Rahasia Dibalik Penciptakan Organ Tubuh Manusia*, Jakarta: Zahira, 2009
- Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Jakarta, 2001
- Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2013
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- R. Soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) serta komentar-komentarnya lengkapn pasal demi pasal*, Bogor, 2013
- Rahayu Ginintasasi, *Interaksi Sosial*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Ramadhani Bachri, *pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan*, Universitas Airlangga, 2017
- RiversL William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern*, Jakarta: Kencana, 2003
- Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II, Dar al-Fikr*, Beirut, cet II, 1990
- Shera Aske Cecariyani, Gregorius Genep Sukendro, *Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)* Jurnal Prologia Vol. 2, No. 2, 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

- Tri Wahyu Amalia, A.A.I. Prihandari Satvikadewi, *Personal Branding Content Creator Arif Muhammad Analisis Visual pada Akun Youtube @Arif Muhammad*, Jurnal Representamen Vol 6 No. 01, 2020
- Trias Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007
- Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2006
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2009
- Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam, alih bahasa Abu Sa'id al Falabi dan Aumur Rafiq Shaleh Tahmid* Jakarta: Rabbani Press, 2000
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- <http://hukum.untag-sby.ac.id/berita-1942-prank--gold-digger.html> , diakses pada tanggal 29 oktober 2020
- <http://id.quora.com/Apa-dampak-negatif-dari-Prank-di-youTube>, Diakses pada 20 September 2020
- <http://putramahkotaofscout.blogspot.co.id/2014/11/pencemaran-nama-baik.html>, Diakses pada 23 September 2020
- <https://www.barberita.com>, Diakses pada 20 September 2020
- <https://www.hukumonline.com> klinik detail ulasan, (Diakses pada 20 September 2020)
- <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-Prank-dalam-islam/>, (Diakses pada 20 september 2020)
- <https://brainly.co.id/tugas/13683219>, (Diakses pada 20 September 2020)
- [https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gold digger](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gold%20digger) (Diakses pada 23 september 2020)